



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Nomor: 16

Tahun 1989

Seri : D

No : 10

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 2 TAHUN 1988

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 1981
TENTANG BADAN KREDIT KECAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan berbagai lapangan usaha sehingga membuka kesempatan yang lebih luas bagi keikutsertaan golongan ekonomi lemah dalam pembangunan termasuk usaha para bakul ikan di Tempat Pelelangan Ikan di Jawa Tengah, maka perlu diupayakan permodalan dengan sistim perkreditan yang mudah, murah, dan mengarah ;

- b. bahwa berhubung dengan itu, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1981 tentang Badan Kredit Kecamatan, perlu diperluas jangkauan sasarannya sehingga bukan saja meliputi masyarakat golongan ekonomi lemah di pedesaan akan tetapi juga para bakul ikan di Tempat Pelelangan Ikan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1981 tersebut, yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1981 tentang Badan Kredit Kecamatan ;
 - 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tempat Pelelangan Ikan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 - 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KREDIT KECAMATAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1981 tentang Badan Kredit Kecamatan, yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya pada tanggal 17 Desember 1981 Nomor : 581.053.3.884 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 107 tanggal 24 Desember Tahun 1981 Seri D Nomor 103, diubah dan dibaca sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 - b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 - c. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
 - d. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan se Jawa Tengah ;
 - e. BPD adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ;
 - f. Badan Pembina BKK Propinsi adalah Badan Pembina BKK di tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
 - g. Badan Pembina BKK Kabupaten/Kotamadya adalah Badan Pembina BKK di tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
 - h. BKK adalah Badan Kredit Kecamatan di tiap-tiap Kecamatan dan di tiap-tiap Tempat Pelelangan Ikan se Jawa Tengah ;
 - i. TPI adalah Tempat Pelelangan Ikan di Jawa Tengah ;
 - j. Petugas BKK adalah pengelola BKK di tiap-tiap Kecamatan dan di tiap-tiap Tempat Pelelangan Ikan ;
 - k. Bakul adalah peserta lelang di Tempat Pelelangan Ikan di Jawa Tengah.
- B. Pasal 2 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Di tiap-tiap Kecamatan dan di tiap-tiap TPI dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II didirikan sebuah Badan Perkreditan yang diberi nama BKK.
- C. Pasal 4 sub b diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Meningkatkan pemerataan dalam kesempatan berusaha dan perlindungan bagi golongan ekonomi lemah termasuk jenis usaha tradisional di wilayah pedesaan dan para bakul di TPI.

- D. Pasal 5 sub a, c dan d diubah dan dibaca sebagai berikut :
- a. Mendekatkan permodalan dengan sistim perkreditan yang mudah, murah, dan mengarah kepada masyarakat terutama di wilayah pedesaan dan para bakul di TPI.
 - c. Melindungi masyarakat pedesaan dan para bakul di TPI dari pengaruh pelepas uang ;
 - d. Membimbing masyarakat pedesaan dan para bakul di TPI untuk lebih mengenal dan memahami asas-asas ekonomi dan permodalan.
- E. Pasal 7 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
- (1) Modal pertama BKK di tiap-tiap Kecamatan berjumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan modal pertama BKK di tiap-tiap TPI berjumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- F. Setelah pasal 16 ditambah pasal 16 A sebagai berikut :

Pasal 16 A

Setiap BKK wajib membuat Laporan Bulanan, Laporan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba.

- G. Pasal 23 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- BKK di tiap-tiap Kecamatan dan di tiap-tiap TPI yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berdiri berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- H. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 16 A dan Pasal 23 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Pasal 1 sub a sampai dengan d : Cukup jelas.
- sub e : BKK dibedakan antara BKK di Kecamatan dan BKK di TPI, masing-masing berdiri sendiri, setingkat dan sejajar satu dengan yang lain
- sub f : Cukup jelas.
- sub g : Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah yang berkedudukan di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan atau Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

- Tengah.
- sub h sampai dengan k : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Pendirian BKK di Kecamatan dan atau di TPI dilakukan melalui proses pengajuan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- Kecamatan atau TPI yang akan mendapat modal kerja BKK ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat saran pertimbangan dari Badan Pembina BKK Propinsi dan Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk disampaikan kepada Camat yang bersangkutan melalui Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 sub a : Yang dimaksud dengan sistim perkreditan yang mudah, murah, dan mengarah adalah sistim perkreditan dengan persyaratan yang mudah (tidak Bank teknis) bunga yang rendah, angsuran yang cukup longgar namun tetap mengarah kepada tercapainya tujuan BKK.
- Pasal 7 ayat (1) : Perbedaan penyediaan modal BKK di Kecamatan dan BKK di TPI disebabkan adanya perbedaan karakteristik pada masing-masing bidang usahanya ; BKK di TPI perlu penyediaan dana yang relatif lebih besar.
- ayat (2) : Pengembangan modal BKK diperoleh dengan cara pemupukan modal dari laba usaha, tabungan yang dihimpun dari na-

sabah dan penerimaan dari sumber-sumber lainnya.

Pasal 16 A : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Ketua,

ttd

Ir. Soekorahardjo.

Semarang, 12 Januari 1988
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd

I s m a i l

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal, 11 Mei 1989 Nomor : 580.33 - 388.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 16

tanggal, 24 - 5 - 1989

Seri : D

No. : 10

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Ymt.

ttd

Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO

NIP. 010 014 956

Pembantu Gubernur Jawa Tengah
untuk Wilayah Semarang.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 2 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TENTANG BADAN KREDIT KECAMATAN

I. PENJELASAN UMUM :

 Seperti diketahui berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1981 di tiap-tiap Kecamatan di Jawa Tengah telah didirikan Badan Perkreditan yang diberi nama Badan Kredit Kecamatan (BKK).

 BKK tersebut merupakan upaya Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam rangka usaha untuk lebih mendorong dan meningkatkan kesempatan bagi pengusaha golongan ekonomi lemah terutama masyarakat di pedesaan untuk ikut serta dalam pembangunan melalui cara pendekatan permodalan dengan sistim perkreditan yang mudah, murah, dan mengarah.

 Selanjutnya, berkaitan dengan kebutuhan akan kesempatan berusaha tersebut dirasakan pula oleh para bakul ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu juga mengupayakan pendekatan permodalan melalui sistim seperti tersebut di atas dengan mendirikan BKK di tiap-tiap TPI di Jawa Tengah, yang setatusnya setingkat dan sejajar dengan BKK di Kecamatan.

 Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1981 tentang Badan Kredit Kecamatan perlu diperluas jangkauannya, sehingga bu-

kan saja diperuntukkan bagi masyarakat di pedesaan akan tetapi juga para bakul ikan di TPI, dengan mengubah beberapa ketentuan dan menyusun kembali pengaturannya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

PASAL I : Cukup jelas.

PASAL II : Cukup jelas.